



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor: 033/A.17/D.FKIP.061042/VI/2020
Nomor: 264 / D-03 / P.Mk / TU / 2020

TENTANG

KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)

ANTARA

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS PERADABAN**

DENGAN

**SMK KERABAT BUMIAYU
KABUPATEN BREBES – JAWA TENGAH**

**UNIVERSITAS PERADABAN
2020**

Pada hari ini Selasa tanggal 20 Bulan Oktober tahun 2020 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dede Nurdiawati, M.Pd.**
2. Jabatan : **Dekan FKIP Universitas Peradaban**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, yang selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

3. Nama : **Slamet Sutarto, S.Pd.**
- Jabatan : **Kepala Sekolah SMK Kerabat Kita Bumiayu**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, yang selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua Belah Pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan tujuan:

1. Terjalin kerjasama dalam pelaksanaan dan pengembangan program-program pendidikan.
2. Peningkatan wawasan dan ketrampilan pembelajaran di Sekolah bagi Mahasiswa.
3. Peningkatan pemahaman factual bagi Mahasiswa tentang kondisi riil pembelajaran di Sekolah.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup kerjasama dalam kegiatan ini adalah peningkatan sumber daya manusia pendidikan dan pengembangan mahasiswa terkait dengan profesi kependidikannya, sehingga:

1. **PIHAK PERTAMA** membentuk panitia pelaksana dan mengirimkan mahasiswa peserta PPL ke Sekolah.
2. **PIHAK KEDUA** menerima mahasiswa peserta kegiatan PPL dan bertindak kooperatif dalam bentuk memberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kondisi di tempat **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** memberikan fasilitas dalam bentuk tempat dan waktu kepada Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan PPL.

4. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh kepada peserta kegiatan dan tersukseskannya Kegiatan PPL.

Pasal 3

WAKTU PELAKSANAAN

Naskah perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu satu (1) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Waktu pelaksanaan kegiatan PPL terhitung mulai tanggal 10 September 2020 sampai 10 November 2020 atau dalam waktu dua (2) bulan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Dalam rangka kerjasama ini, **PIHAK KEDUA** sebagai mitra **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) bagi mahasiswa.
2. **PIHAK PERTAMA** menyediakan sumber daya dan sumber dana sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program kerjasama PPL.
3. **PIHAK KEDUA** menyediakan sarana dan jasa sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan program kerjasama.
4. **PIHAK KEDUA** menyediakan tempat dan waktu untuk **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan setiap rangkaian kegiatan yang dilakukan di tempat **PIHAK KEDUA**.
5. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dan berkewajiban menyukseskan setiap kegiatan.
6. **Hak dan Kewajiban** ini akan dimusyawarahkan bersama dengan pengertian bahwa penggunaan sarana dana dan jasa tersebut didasarkan atas perhitungan yang teliti sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing pihak.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN SANKSI

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab menyediakan tempat dan waktu atas terlaksananya setiap kegiatan yang dilakukan di tempat **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab penuh atas terlaksananya seluruh kegiatan, kebenaran prosedur, dan penggunaan dana.
3. **KEDUA BELAH PIHAK** melaksanakan kerjasama dan apabila muncul perselisihan terkait pelaksanaan kerjasama ini maka akan diselesaikan secara kekeluargaan.

Pasal 6
LAIN – LAIN

1. Perubahan atas Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **Kedua Belah Pihak**.
2. Segala sesuatu yang dipandang perlu, namun belum tercantum di dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam naskah tersendiri atas kesepakatan kedua belah pihak.
3. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing diberi materai dengan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
4. Seluruh kegiatan PPL dilaksanakan dengan mematuhi protocol kesehatan yang berlaku

Pasal 7
PENUTUP

Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan dan penuh kesadaran.

Paguyangan, 2020

PIHAK PERTAMA

Dekan FKIP Universitas Peradaban



Dede Nurdiawati, M.Pd.


PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah SMK Kerabat Bumiayu



Saksi-Saksi

SAKSI 1


Yusup Wibisono, M.pd

SAKSI 2

.....